



Direktorat Sumber Daya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

MATRIKS DAN RUBRIK PEDOMAN OPERASIONAL(PO) BEBAN KERJA DOSEN TAHUN 2021

UU No. 14/2005 pasal 72 tentang BKD
UU no. 12/2012 tentang Dikti
Permenristekdikti No. 20/2017
Kewajiban LK + Prof (3 tahun)



Permendikbud No.3/2020 pasal
30 SN Dikti
Kepdirjen Dikti No. 12/E/KPT/2021
POBKD 2021




Standardisasi dan Penjaminan Mutu
BKD



Implementasi Kebijakan
#Merdeka Belajar Kampus Merdeka



Pencapaian IK Dosen berkontribusi pada IKU
PT
Pencapaian IKU PT berkontribusi pada IKU
Kementerian



3 **BKD dosen: 12-16 sks per semester,
dengan standar:**



3.1

Dosen

B+C minimal 9 sks + semua komponen tidak boleh kosong, maksimal 16 sks per semester, dikecualikan dosen tugas belajar.



3.2

Dosen Tugas Tambahan

B min 3 sks, C, D, dan E boleh kosong, maks 16 sks per semester.



3.3

Maksimum sub-unsur pelaksanaan pendidikan/ pengajaran 12 sks.



3.4


Dosen melaporkan kewajiban khusus



3.5

Kewajiban khusus berbeda untuk setiap jenjang JFA

Komponen Kegiatan Dosen dalam BKD 2021



1 Mencakup semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

2 Unsur, sub-unsur, dan kegiatan sesuai dengan PO PAK

1. Menambah #MBKM
2. Mengutamakan layanan kepada Mahasiswa
3. Memberi penghargaan kegiatan yang sesuai IKU PT

3 Jumlah kegiatan tiap sub-unsur

1. Pendidikan Formal dan Sertifikat Diklat (A)= 2, Pelaksanaan Pendidikan (B)= 14;
2. Pelaksanaan Penelitian (C) =9;
3. Pelaksanaan PkM (D)=7;
4. Pelaksanaan penunjang (E)=10.

4 Berkontribusi pada pencapaian IKU PT



MATRIKS PO BKD TAHUN 2021

KOMPONEN	BKD 2021
ASESOR	<ul style="list-style-type: none">• Dosen yang lulus pelatihan dan seleksi Asesor BKD• Memiliki sertifikat asesor BKD• Ditetapkan dengan SK Rektor/Pimpinan PT untuk penugasan sebagai Asesor.
PENGHARGAAN DAN SANKSI	<ul style="list-style-type: none">• Diserahkan ke PT• Pimpinan PT memberikan penghargaan bagi dosen dengan kinerja lebih sesuai kebijakan internal PT mengacu peraturan perundangan yang berlaku;• Pimpinan PT memberikan sanksi pemotongan tunjangan serdos/ kehormatan bagi dosen yang tidak memenuhi kinerja sesuai hasil audit Inspektorat/ BPK ;



MATRIKS PO BKD TAHUN 2021

KOMPONEN	BKD 2021
SISTEM PENILAIAN	<ul style="list-style-type: none">• Penilaian BKD dilakukan secara daring melalui sistem terintegrasi;• Dilaksanakan setiap akhir semester;• Menggunakan aplikasi Sister BKD yang terintegrasi SERDOS + PAK, dan sistem layanan Sumberdaya lainnya;• Setiap dosen dinilai oleh 2 (dua) Asesor BKD.
LAMPIRAN RUBRIKS	<ul style="list-style-type: none">• Mencantumkan unsur, sub-unsur dan kegiatan, bukti kegiatan;• SKS per semester, dan cara penilaian setiap kegiatan• Dapat disesuaikan mengikuti perubahan PO PAK.

KEWAJIBAN DOSEN SELAIN MELAPORKAN:



LKD

SETIAP SEMESTER:


- Dosen/Profesor biasa → 12-16 sks
- Dosen atau Profesor TT: 3 -16 sks



JUGA MELAPORKAN KEWAJIBAN KHUSUS

SETIAP 3 Tahun (sejak penetapan jabatan fungsional):

- AA dan L: 1 buku/ 1 artikel jurnal nasional;
- LK: 3 artikel jur nas terakreditasi/ 1 artikel jurnal intr / 1paten/ 1karya seni desain/ 1 karya monumental lainnya;
- Prof: 1 buku + 3 artikel jurnal intr/ 1 buku+1 artikel jurnal intr bereputasi/ 1 buku + 1paten/ 1 buku+ 1 karya seni desain (*peer review internasional*) / 1 buku+ karya monumental lainnya: industri, teknologi, kontribusi pada kesejahteraan masyarakat *disesuaikan dengan persyaratan khusus PAK untuk Profesor.*





RUBRIK PO BKD 2021

Direktorat Sumber Daya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

1 LANDASAN HUKUM


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen; dan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud No. 12/E/KPT/2021 tentang PO BKD.

2 PRINSIP PENILAIAN

- a. **Profesionalitas**: Penilaian dilakukan oleh Dosen yang berkompeten sesuai bidang keahliannya.
- b. **Adil**: Setiap laporan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama.
- c. **Obyektif**: Penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas.
- d. **Akuntabel**: Pertimbangan dan hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
- e. **Transparan dan Bersifat Mendidik**: Proses penilaian dapat dimonitor dan dikomunikasikan dan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan lebih efisien dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik.
- f. **Otonom dan jaminan mutu**: Proses penilaian juga dilakukan dengan memberlakukan otonomi dan jaminan mutu perguruan tinggi.

3 MEKANISME PENILAIAN, OTONOMI KEWENANGAN DAN PENJAMINAN MUTU

Gambar 1.
Prosedur Pelaporan dan
Penilaian BKD




4 RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN

SISTER

Selamat datang, **EKO HADI SUJIONO**
Dosen - Program Studi S1 Fisika

- Dashboard
- Sertifikasi Dosen As...
- Layanan BKD
- Layanan BKD
- Layanan BKD

DIKTI
Dashboard



Direktorat Sumberdaya - Ditjen Pendidikan Tinggi (DIKTI)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Selamat datang **EKO HADI SUJIONO** di Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER).
Anda masuk sebagai **Dosen - Program Studi S1 Fisika**.
Log terakhir 1 detik yang lalu

Tahun Aktif :
2019/2020

Perguruan Tinggi :
Semua

Pilihan lainnya »

Sebaran SDM Berdasarkan Provinsi



B. Pelaksanaan Pendidikan, meliputi:



- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Melaksanakan perkuliahan (tutorial, tatap muka, dan/atau daring) <i>student centered learning</i> dengan metode pembelajaran <i>problem based learning</i> atau <i>project based learning</i> ; serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ praktik keguruan/ bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring); | 1 sks |
| 2. Membimbing seminar mahasiswa; | |
| 3. Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan: termasuk didalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa; | 1 sks
2 sks |
| 4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya; | 0,25 – 1,33 sks |
| 5. Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/Profesi; | |
| 6. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaan; | 0,25 – 0,5 sks
2 – 10 sks |
| 7. Mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring) untuk pembelajaran di kelas/ laboratorium/ rumah sakit/ studio atau lainnya yang setara; | 0,5 sks |
| 8. Mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam rangka program kampus merdeka; | 2 – 5 sks |
| 9. Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi; | |
| 10. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan dan/atau setara; | 1 sks |
| 11. Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah; | 3 – 6 sks |
| 12. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan di luar institusi tempat bekerja; | 0,25 – 0,5 sks |
| 13. Melaksanakan kegiatan Pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan Merdekabelajar: #KampusMerdeka; dan | 3 – 6 sks
5 – 12 sks |
| 14. Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/ memperoleh sertifikasi profesi. | 0,15 – 12 sks |

B. Pelaksanaan Pendidikan

No	Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	SKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B	UNSUR PELAKSANAAN PENDIDIKAN			
1	Melaksanakan perkuliahan (tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dan menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ praktik keguruan/ bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring). (Maksimal 12 sks):			
	1. Asisten Ahli untuk:	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		
	a. beban mengajar 10 sks pertama		10/semester	1
	b. beban mengajar 2 sks berikutnya		2/semester	1

B. Pelaksanaan Pendidikan

No	Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	SKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. Lektor/Lektor Kepala/Profesor untuk:	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		
	a. beban mengajar 10 sks pertama		10/semester	1
	b. beban mengajar 2 sks berikutnya		2/semester	1
	3. Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis			
	a. Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialistik	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja	12/semester	4
	b. Melakukan pengajaran Konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		2
	c. Melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		2
	d. Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		3
	e. Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		1

No	Kegiatan		Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	SKS	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
	2	Membimbing seminar mahasiswa (setiap semester)	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja	Tidak dibatasi	1	
	3	Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan: termasuk didalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa.	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		2	
	4	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai dengan bidang tugasnya				
		1. Pembimbing Utama per orang (setiap mahasiswa):				
		a. Disertasi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	10 lulusan /semester	1,33	
		b. Tesis	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja		1	
		c. Skripsi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja		0,5	
d. Laporan / tugas akhir studi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	0,5				

B. Pelaksanaan Pendidikan

No	Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	SKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. Pembimbing Pendamping/Pembantu per orang (setiap mahasiswa):			
	a. Disertasi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja		1
	b. Tesis	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja		0,75
	c. Skripsi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja		0,25
	d. Laporan akhir studi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja		0,25
	5	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/Profesi** (setiap mahasiswa):		
	1. Ketua penguji	Pindai SK penugasan, bukti kinerja dan undangan		0,5
	2. Anggota penguji	Pindai SK penugasan, bukti kinerja dan undangan		0,25

B. Pelaksanaan Pendidikan

No	Kegiatan		Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	SKS
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	6	Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik (PA) dan kemahasiswaan (BEM, Mapperwa, dan lain-lain)	Pindai SK penugasan, dan bukti kinerja (SKS/kinerja)	-	2
		Membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik bereputasi dan mendapat pengakuan tingkat	Output produk dan bukti pengakuan peer (SKS Maks)	Internasional	10
				Nasional	5
	Membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaan bereputasi dan mencapai juara tingkat	Piagam, Medali/ Piala kejuaraan/ kompetisi (SKS Maks)	Internasional	10	
			Nasional	5	
	7	Mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring) untuk pembelajaran di kelas/ laboratorium/ rumah sakit/studio atau lainnya yang setara	File produk (SKS/ produk)	-	0,5

B. Pelaksanaan Pendidikan

No	Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	SKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Mengembangkan bahan kuliah			
	1. Buku Ajar (cetak atau elektronik)	File produk (SKS/produk)	-	5
	2. Mengembangkan bahan pengajaran/modul/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/ pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk <i>case study/problem based learning/project based learning</i>	File produk (SKS/produk)	-	5
	3. Mengembangkan bahan pengajaran/modul/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/ pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran	File produk (SKS/produk)	-	2

B. Pelaksanaan Pendidikan

No	Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	SKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi	Surat tugas, File produk	Tidak dibatasi	1
10.	Menduduki jabatan perguruan tinggi (nama jabatan dapat menyesuaikan dengan struktur OTK masing-masing dan ditetapkan PT (setiap semester):		1 jabatan/ semester	
	1. Rektor	Pindai SK Jabatan		6
	2. Kepala LL Dikti/ Direktur Politeknik/ Wakil Rektor/ Dekan/Direktur Pascasarjana/ Ketua Senat Universitas	Pindai SK Jabatan		5
	3. Ketua Sekolah Tinggi/Ketua Lembaga/ Wakil Dekan/ Wakil Direktur Pascasarjana/ Ketua Senat Fakultas	Pindai SK Jabatan		4
	4. Wakil Ketua Sekolah Tinggi/Wakil Direktur Politeknik/ Direktur Akademi	Pindai SK Jabatan		4
	5. Wakil Direktur Akademi/Sekretaris Lembaga/ Ketua Jurusan/ Departemen/Bagian/Prodi	Pindai SK Jabatan		3
	6. Kepala Laboratorium/Sekretaris Jurusan/ Departemen/Bagian	Pindai SK Jabatan		3
				19

No	Kegiatan			Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	SKS	
(1)	(2)			(3)	(4)	(3)	
	11	Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya;					
		1. Pembimbing pencangkakan		Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	-	0,5	
		2. Pembimbing Reguler		Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	-	0,25	
	12	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan di luar institusi					
		1. Detasering	a	Dosen berkegiatan pada institusi Qs 100	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	setiap kegiatan	6
			b	Dosen berkegiatan pada institusi nasional			3
		2. Pencangkakan	a	Dosen berkegiatan pada institusi Qs 100	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	Setiap kegiatan	6
			b	Dosen berkegiatan pada institusi nasional			3
		13	Pendampingan, pembimbingan, mentoring mahasiswa secara terstruktur menghasilkan diantaranya: karya inovatif, karya teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan industri; proyek kewirausahaan; startup/usaha rintisan; magang industri; bina desa inovatif dan kegiatan lain yang diakui/ditugaskan Kemendikbud dan dilaksanakan secara penuh waktu oleh dosen di luar institusi.			Pindai Keputusan Dirjen, Surat Tugas Rektor/Direktur/Laporan	Setiap semester (bagi dosen Lektor ke atas)
						Setiap Semester (bagi dosen Asisten Ahli)	5


B. Pelaksanaan Pendidikan

No	Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	SKS
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
14	Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi /memperoleh sertifikasi profesi			
	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Pindai sertifikat asli		12
	2. Lamanya antara 641- 960 jam	Pindai sertifikat asli		8
	3. Lamanya antara 481- 640 jam	Pindai sertifikat asli		6
	4. Lamanya antara 161- 480 jam	Pindai sertifikat asli		2
	5. Lamanya antara 81- 160 jam	Pindai sertifikat asli		1
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Pindai sertifikat asli		0,4
	7. Lamanya antara 10 - 30 jam	Pindai sertifikat asli		0,15
	Memperoleh sertifikasi profesi :			
	1. Bereputasi tingkat Internasional	Pindai sertifikat asli		10
	2. Bereputasi tingkat Nasional	Pindai sertifikat asli		6

SISTER | Dashboard

← → ↻ 🏠

⚙️ Most Visited 📄 Getting Started

 **SISTER**

Selamat datang, **EKO HADI SUJIONO**
Dosen - Program Studi S1 Fisika

🏠 Dashboard

👤 Sertifikasi Dosen As...

📄 Layanan PAK

📄 Layanan BKD

📄 Layanan ...

🏠 Type here to search



C. Pelaksanaan Penelitian, meliputi:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya; | 2,5 – 10 sks |
| 2. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan ; | 0,25 – 7,5 sks |
| 3. Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga ; | 2 sks |
| 4. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN); | 3,75 sks |
| 5. Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN) ; | 2,5 sks |
| 6. Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HKI secara nasional atau internasional; | 10 – 20 sks |
| 7. Menghasilkan karya inovatif/ karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/ karya senitidak dipatenkan/tidak terdaftar HKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/ berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa; | 10 sks |
| 8. Menghasilkan rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/ kertas kebijakan (<i>policy brief/ policy paper</i>), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan; dan | 2,5 - 5 sks |
| 9. Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda. | 2,5 – 5 sks |

C. PELAKSANAAN PENELITIAN

Kegiatan	SKS Maks.
(2)	(3)
PELAKSANAAN PENELITIAN	
1. Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:	
a. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku	
1. Buku referensi	10
2. Monograf	5
b. Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (<i>book chapter</i>):	
1. Internasional	3,75
2. Nasional	2,5

C. PELAKSANAAN PENELITIAN

Kegiatan	SKS Maks.
(2)	(3)
PELAKSANAAN PENELITIAN	
c. Jurnal Ilmiah:	
1. Artikel pada jurnal Internasional Bereputasi	10
2. Artikel pada Jurnal Internasional terindeks pada basis data internasional	7,5
3. Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi	6,25
4. Artikel pada Jurnal Nasional	2,5
5. Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional	2,5

C. PELAKSANAAN PENELITIAN

Kegiatan	SKS Maks.
(2)	(3)
PELAKSANAAN PENELITIAN	
2. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan	
1. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):	
a. Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus	7,5
b. Internasional terindeks Scopus, IEEE Explore, SPIE	6,25
c. Internasional	3,75
b. Nasional	2,5
2. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:	
a. Internasional	2,5
b. Nasional	1,25

C. PELAKSANAAN PENELITIAN

Kegiatan	SKS Maks.
(2)	(3)
PELAKSANAAN PENELITIAN	
3. Disajikan dalam seminar/simposiun/ lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:	
a. Internasional	1,25
b. Nasional	0,75
4. Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/ simposiun/ lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding:	
a. Internasional	2,5
b. Nasional	1,25
5. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum	0,25

C. PELAKSANAAN PENELITIAN

No.	Kegiatan	SKS Maks.
(1)	(2)	(3)
C	PELAKSANAAN PENELITIAN	
3	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga	2
4	Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN)	3,75
5	Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN)	2,5
6	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HKI	
	1. Internasional/Nasional	
	a. Diterapkan pada perusahaan multinasional/BUMN/Nasional	20
	b. Diterapkan pada perusahaan lainnya	10
	c. digunakan pada UMKM/masyarakat UMKM	10
	d. digunakan pada UMKM/masyarakat Desa	10
	2. Menghasilkan Paten bersertifikat internasional/nasional yang belum diterapkan	10
7.	karya inovatif/ karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/karya senitidak dipatenkan/tidak terdaftar HKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.	10

C. PELAKSANAAN PENELITIAN

No.	Kegiatan	SKS Maks.
(1)	(2)	(3)
C	PELAKSANAAN PENELITIAN	
8	rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/kertas kebijakan (<i>policy brief/policy paper</i>), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan	
	a). Tingkat Internasional	5
	b). Tingkat Nasional	3,75
	c). Tingkat Lokal	2,5
9	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda	
	a). Tingkat Internasional	5
	b). Tingkat Nasional	3,75
	c). Tingkat Lokal	2,5

Buku referensi :

suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis.

Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu

-adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan,

-metodologi pemecahan masalah,

-dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas,

serta

-ada kesimpulan dan daftar pustaka kompetensi penulis.

Monograf :

suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis.

Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu:

- adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*),
- metodologi pemecahan masalah,
- dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas,
- serta ada kesimpulan dan daftar pustaka kompetensi penulis.

Monograf atau buku referensi yang diambil dari disertasi atau tesis merupakan bagian dari laporan BKD saat dosen sedang tugas belajar.

Jurnal ilmiah nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.**
- b. Memiliki ISSN.**
- c. Memiliki terbitan versi online.**
- d. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.**
- e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.**
- f. Diterbitkan oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.**
- g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia.**

Lanjutan Kriteria Jurnal Nasional

- h. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
- i. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
- j. Jurnal nasional terakreditasi Kementerian yang memenuhi kriteria pada huruf a sampai huruf j dan peringkat 5 dan 6 diberi nilai yang lebih tinggi dari jurnal nasional yaitu maksimal 3,75 sks dan Terakreditasi peringkat 3 dan 4 maksimal 5 sks termasuk kriteria ini adalah **Jurnal nasional** yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB dan terindeks pada basis data yang diakui Kementerian, contohnya: CABI atau Index Copernicus International (ICI) diberikan nilai maksimal 5 sks.

Jurnal nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kementerian dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.

Jurnal internasional

adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
- b. Memiliki ISSN.
- c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
- d. Memiliki terbitan versi online.
- e. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
- f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
- g. Terindeks oleh *database* internasional: *Web of Science*, *Scopus*, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti

Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional dan terindeks oleh database internasional (*Thomson Reuters Web of Science*, *SJR*, *Scopus*) dengan JIF ISI Web of Science () kurang dari 0,05 atau *Scimago Journal Rank (SJR)* kurang atau sama dengan 0,1 dinilai paling tinggi 7,5 sks.

Jurnal internasional bereputasi

adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana huruf a sampai f, dengan kriteria tambahan terindeks pada *Web of Science* dan/atau Scopus serta mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI *Web of Science* (Thomson Reuters) atau mempunyai faktor dampak (*impact factor*) dari *Scimago Journal Rank* (SJR) di atas 0,1 atau JIF WoS paling rendah 0,05 dinilai paling tinggi 10 sks.

SISTER | Dashboard

SISTER

Selamat datang, **EKO HADI SUJIONO**
Dosen - Program Studi S1 Fisika

- Dashboard
- Sertifikasi Dosen As...
- Layanan PAK
- Layanan BKD
- Layanan Serdos

Type here to search

D. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi:



- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/organisasi yang diakui Kemendikbud; | 0 sks
(3 - 10 sks) |
| 2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industri; | 2 – 10 sks |
| 3. Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah/pendampingan pada masyarakat, terjadwal/terprogram; | 0,25 – 6 sks |
| 4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan; | 0,125 -0,375 sks |
| 5. Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan; | 1 sks |
| 6. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah jurnal ilmiah/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan | 2,5 sks |
| 7. Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah. | 5 – 10 sks |

**D.
PELAKSANAAN
PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT**


No.	Kegiatan	SKS
1	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/organisasi yang diakui Kemendikbud	0 (3 - 10 sks)
2	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian	
	1. Dimanfaatkan oleh Masyarakat Internasional/Industri atau Perusahaan Multinasional	10
	2. Dimanfaatkan oleh Masyarakat Nasional/Industri atau Perusahaan Nasional/BUMN	7,5
	3. Dimanfaatkan oleh Masyarakat Provinsi/Industri atau Perusahaan Daerah/BUMD/UMKM	5
	4. Dimanfaatkan oleh Masyarakat Terbatas /Pada Industri atau Perusahaan tertentu	2
3	Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah/ pendampingan pada masyarakat, terjadwal/ terprogram	
	1. terjadwal/ terprogram	
	a. Dalam satu semester atau lebih:	
	1) Tingkat Internasional tiap program	6
	2) Tingkat Nasional, tiap program	3
	3) Tingkat Lokal, tiap program	1

**D.
PELAKSANAAN
PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT**

No.	Kegiatan	SKS
3	Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah/ pendampingan pada masyarakat, terjadwal/ terprogram	
	1 b. Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan	
	1) Tingkat Internasional , tiap program	3
	2) Tingkat Nasional, tiap program	1,5
	3) Tingkat Lokal, tiap program	0,5
	2. Insidental, tiap kegiatan/program:	
	a. Internasional ST Dirjen/ Direktur, tiap program	0,75
	b. Nasional ST Dirjen/Direktur tiap program	0,5
	c. Provinsi/Lokal ST Rektor/ Dekan tiap program	0,25

**D.
PELAKSANAAN
PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT**

No.	Kegiatan	SKS
4	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan	
	a. Berdasarkan bidang keahlian, tiap program	0,375
	b. Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi, tiap program	0,25
	c. Berdasarkan fungsi/jabatan ,Tiap program	0,125
	d. Pengurus Organisasi Sosial Kemasyarakatan , tiap semester	0,25
5	Membuat/ menulis karya pengabdian masyarakat yang tidak dipublikasikan, tiap karya	1
6	Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya	2,5
7	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah:	SKS Maks
	a. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional , tiap semester	10
	b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional, tiap semester	5



SISTER

Selamat datang, **EKO HADI SUJIONO**
Dosen - Program Studi S1 Fisika

- Dashboard
- Sertifikasi Dosen As...
- Layanan PAK
- Layanan BKD
- Layanan Sargas



E. Pelaksanaan Penunjang tugas Dosen, meliputi:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi; | 0,25 – 6 sks |
| 2. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah; | 0,25 – 0,75 sks |
| 3. Menjadi anggota organisasi profesi; | 0,125 – 0,5 sks |
| 4. Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga; | 0,25 sks |
| 5. Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional; | 0,5 – 0,75 sks |
| 6. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah; | 0,25 – 0,75 sks |
| 7. Mendapat tanda jasa/penghargaan; | 1 – 3 sks |
| 8. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional; | 5 sks |
| 9. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ humaniora; dan | 1 – 3 sks |
| 10. Keanggotaan dalam tim layanan pendidikan tinggi seperti tim beban kerja dosen, tim penilaian angka kredit, tim sertifikasi dosen, dan lainnya yang setara/ kegiatan lainnya dari kementerian. | 0,5 sks |

E. UNSUR PENUNJANG

No.	Kegiatan	SKS
1	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi	
	a. Sebagai tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia	
	1) Sebagai Ketua merangkap Anggota, tiap semester	6
	2) Sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota, tiap semester	5
	3) Sebagai Sekretaris merangkap Anggota, tiap semester	4
	4) Sebagai Anggota, tiap semester	3
	b. sebagai tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih akreditasi tingkat internasional	
	1) Sebagai Ketua merangkap Anggota, tiap semester	6
	2) Sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota, tiap semester	5
	3) Sebagai Sekretaris merangkap Anggota, tiap semester	4
	4) Sebagai Anggota, tiap semester	3
	c. Sebagai Ketua / wakil ketua / Sekretaris merangkap anggota	
	1) Tingkat PT setiap SK	0,75
	2) Tingkat Fakultas/Jurusan setiap SK	0,5
	d. Sebagai anggota	
	1) Tingkat PT setiap SK	0,5
2) Tingkat Fakultas/Jurusan setiap SK	0,25	

E. UNSUR PENUNJANG

No.	Kegiatan	SKS
2	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	
	a. Panitia Pusat, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	0,75
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	0,5
	b. Panitia Daerah, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	0,5
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	0,25
3	Menjadi anggota organisasi profesi	
	a. Tingkat Internasional, sebagai :	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan per semester	0,5
	2) Anggota, tiap periode jabatan per semester	0,25
	b. Tingkat nasional, sebagai :	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan per semester	0,25
2) Anggota, tiap periode jabatan per semester	0,125	

E. UNSUR PENUNJANG

No.	Kegiatan	SKS
4	Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga, tiap kepanitiaan	0,25
5	Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional	
	a. Sebagai Ketua delegasi, tiap kegiatan	0,75
	b. Sebagai Anggota, tiap kegiatan	0,5
6	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	
	a. Tingkat Internasional/Nasional/Regional sebagai :	
	1) Ketua, tiap kegiatan	0,75
	2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	0,5
	b. Di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai :	
	1) Ketua, tiap kegiatan	0,5
	2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	0,25

E. UNSUR PENUNJANG

No.	Kegiatan	SKS
7	Mendapat tanda jasa/penghargaan	
	a. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 30 tahun	3
	b. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 20 tahun	2
	c. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 10 tahun	1
	d. Tingkat Internasional, tiap tanda jasa/penghargaan	5
	e. Tingkat Nasional, tiap tanda jasa/penghargaan	3
	f. Tingkat Provinsi/Lokal, tiap tanda jasa/penghargaan	1
8	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	
	a. Buku SMA atau setingkat, tiap buku	5
	b. Buku SMP atau setingkat, tiap buku	5
	c. Buku SD atau setingkat, tiap buku	5
9	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ Humaniora	
	a. Tingkat Internasional, tiap piagam/medali	3
	b. Tingkat Nasional, tiap piagam/medali	2
	c. Tingkat Daerah/Lokal, tiap piagam/medali	1
10	Keanggotaan dalam tim penilai/ kegiatan lainnya dari kementerian(tiap semester)	0,5

5. BEBERAPA PENEKANAN (*REFRESH*) DAN PERUBAHAN PO BKD

KELOMPOK PELAKSANAAN PENELITIAN

(RAGAM & KEWAJIBAN: PENILAIAN PEER REVIEW, HASIL TEST KEMIRIPAN)

1. KARYA ILMIAH

1.1. BUKU (REFERENSI, MONOGRAF, *BOOK CHAPTER*)*

1.2. JURNAL (NAS., NAS.TERAKREDITASI, INT., INT.BEREPUTASI)*

1.3. PROSIDING (NASIONAL, INTERNASIONAL)*

1.4. ILMIAH POPULER

1.5. LAPORAN PENELITIAN

1. MENGEDIT BUKU

2. MENERJEMAHKAN BUKU

3. PATEN/HKI*

4. RANCANG BANGUN/KARYA SENI

* = ada perubahan

5. PENEGASAN RAGAM BUKU HASIL PENELITIAN ATAU HASIL PEMIKIRAN

Buku Referensi (maks.10)

adalah suatu tulisan dalam bentuk buku (ber-ISBN) yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.

Buku Monograf (maks.5)

adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku (ber-ISSN/ISBN) yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis

5. PENEGASAN RAGAM BUKU HASIL PENELITIAN ATAU HASIL PEMIKIRAN

Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (*book chapter*), maks 3,75 sks (Internasional) dan maks 2,5 sks (Nasional)

Monograf atau buku referensi yang diambil dari disertasi atau tesis tidak dapat dinilai untuk pemenuhan BKD.

5. PENEGASAN RAGAM JURNAL (NASIONAL, NASIONAL TERAKREDITASI, INTERNASIONAL, INTERNASIONAL BEREPUTASI)

Jurnal Ilmiah Nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.**
- b. Memiliki ISSN.**
- c. Memiliki terbitan versi online.**
- d. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.**
- e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.**
- f. Diterbitkan oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.**
- g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris.**
- h. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.**
- i. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.**
- j. SKS setiap karya ilmiah maksimal 2,5 (dua koma lima).**

C. SUB UNSUR PELAKSANAAN PENELITIAN (PERUBAHAN)

Jurnal nasional terakreditasi

adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Kementerian dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.

Jurnal nasional terakreditasi sesuai Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 yang dapat digunakan untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat dapat diberi nilai paling tinggi 6,25 sks adalah peringkat 1 dan peringkat 2. Dalam hal Kementerian belum menerbitkan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang, maka hasil akreditasi jurnal ilmiah sebelumnya tetap berlaku

C. SUB UNSUR PELAKSANAAN PENELITIAN (PERUBAHAN)

Jurnal Internasional (JI) yang berkualitas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.
- b. Memiliki ISSN.
- c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
- d. Memiliki terbitan versi online.
- e. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
- f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
- g. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring.
- h. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
- i. Proses review dilakukan dengan baik dan benar.
- j. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah.
- k. Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan.

C. SUB UNSUR PELAKSANAAN PENELITIAN (PERUBAHAN)

Jurnal yang diakui sebagai Jurnal Internasional (JI) oleh Ditjen Dikti memenuhi kriteria butir JI huruf a sampai k yang mempunyai indikator:

- a. Diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi (contoh : *Web of Science* dan *Scopus*) dengan SJR jurnal kurang atau sama dengan 0,1 atau memiliki JIF kurang dari 0,05.
- b. Diterbitkan oleh asosiasi profesi internasional bereputasi
- c. Jurnal internasional yang memenuhi kriteria butir JI huruf a sampai k dan indikator butir JI huruf a dan b dapat dinilai paling tinggi 7,5 (tujuh koma lima) sks.

C. SUB UNSUR PELAKSANAAN PENELITIAN (PERUBAHAN)

Jurnal Internasional Bereputasi (JIB) adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagaimana butir JII huruf a sampai k, dengan indikator

- a. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel.
- b. Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kementerian (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan SJR jurnal di atas 0,1 atau memiliki JIF paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/SCImagojr.
- c. Jurnal internasional bereputasi yang memenuhi kriteria butir JI huruf a sampai k dan indikator butir JIB huruf a dan b dapat dinilai paling tinggi 10 (sepuluh) sks.

C. SUB UNSUR PELAKSANAAN PENELITIAN (PERUBAHAN)

Prosiding seminar atau pertemuan ilmiah lainnya dalam bentuk buku atau soft copy yang selain memiliki ISBN atau ISSN juga memenuhi kriteria berikut ini.

- a. Ada Tim Editor yang terdiri atas satu atau lebih pakar dalam bidang ilmu yang sesuai.
- b. Wajib diunggah pada laman penyelenggara seminar/konferensi atau pada laman penyedia elektronik prosiding. Prosiding yang diterbitkan sebelum 30 Desember 2015 dapat diunggah di *repository* perguruan tinggi

Koran/majalah populer/majalah umum adalah koran/majalah populer/majalah umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara reguler dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota mendapatkan sks jika sesuai dengan bidang ilmu.

C. SUB UNSUR PELAKSANAAN PENELITIAN (PERUBAHAN)

Prosiding yang dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat buku ilmiah yang dipublikasikan, yang dipaparkan berikut ini.

a. Untuk Prosiding Seminar Nasional

- 1). memuat makalah lengkap,
- 2). ditulis dalam Bahasa Indonesia,
- 3). penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) institusi,
- 4). editor sesuai dengan bidang ilmunya,
- 5). memiliki ISBN,
- 6). diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.

a. Untuk Prosiding Seminar Internasional

- 1). ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok),
- 2). editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya,
- 3). penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara,
- 4). memiliki ISBN.

C. SUB UNSUR PELAKSANAAN PENELITIAN (PERUBAHAN)

Kriteria untuk seminar/simposium/lokakarya internasional dan nasional adalah sebagai berikut.

a. Internasional

- 1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
- 2) *Steering committee* (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara.
- 3) Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
- 4) Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara (paling sedikit 4 (empat) negara).

b. Nasional

- 1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
- 2) *Steering committee* (Panitia Pengarah) yang terdiri dari para pakar.
- 3) Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia.
- 4) Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi/lembaga ilmiah lingkup nasional.

C. SUB UNSUR PELAKSANAAN PENELITIAN (PERUBAHAN)

Kriteria untuk seminar/simposium/lokakarya internasional dan nasional adalah sebagai berikut.

a. Internasional

- 1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
- 2) *Steering committee* (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara.
- 3) Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
- 4) Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara (paling sedikit 4 (empat) negara).

b. Nasional

- 1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
- 2) *Steering committee* (Panitia Pengarah) yang terdiri dari para pakar.
- 3) Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia.
- 4) Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi/lembaga ilmiah lingkup nasional.

RANCANGAN DAN KARYA SENI/SENI PERTUNJUKAN Tidak Terdaftar di HKI dan SKS nya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS	
1	Pelaksanaan Penelitian/ Karya Seni	Sebagai Komposer/Penulis Naskah/ Sutradara/Perancang/Pencipta/Pengubah/ Kameramen/Animator/Kurator/Editor Audio-Visual	Internasional	Satu karya	7	
			Nasional	Satu karya	5	
			Lokal	Satu karya	2,5	
			Internasional	Sekali pentas	2,5	
			Nasional	Sekali pentas	1,5	
			Lokal	Sekali pentas	0,5	
			Sebagai Pemusik/Pengrawit/Penari/ Dalang/Pemeran/Pengarah Acara Televisi/ Pelaksana Perancangan/ Pendisplay Pameran/Pembuat Foto Dokumentasi/ Pewarta Foto/ Pembawa Acara/ Reporter/ Redaktur Pelaksana	Internasional	Sekali sajian	2,5
				Nasional	Sekali sajian	1,5
				Lokal	Sekali sajian	0,5
		2	Pelaksanaan Penelitian/ Karya Sastra	Sebagai Penulis Naskah Drama/Novel	Internasional	Setiap karya
	Nasional			Setiap karya	5	
	Lokal			Setiap karya	2,5	
Sebagai Penulis Buku Kumpulan Cerpen	Internasional			Setiap karya	7	
	Nasional			Setiap karya	5	
	Lokal			Setiap karya	2,5	
Sebagai Penulis Buku Kumpulan Puisi	Internasional			Setiap karya	7	
	Nasional			Setiap karya	5	
	Lokal			Setiap karya	2,5	
Pelaksanaan Penelitian/Desain				Sebagai Desainer Interior/Desainer Komunikasi Visual/Desainer Produk/Desainer Tekstil	Internasional	Setiap karya
			Nasional	Setiap karya	5	
			Lokal	Setiap karya	2,5	



Terima Kasih
#Dikti**SIGAP**melayani